

Problematika Penetapan Provinsi Kepulauan Maluku Sebagai Provinsi Kepulauan

La Aldin¹ Fricean Tutuarima² Jumiati Tuharea³

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia^{1,2,3}

Email: aldinhamper@gmail.com¹

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji problematika penetapan provinsi kepulauan maluku sebagai provinsi kepulauan. Provinsi Maluku semestinya memiliki hak untuk berstatus sebagai Provinsi Kepulauan, secara Provinsi Maluku mempunyai karakteristik yang unggul dan berbeda dari daerah lain pada umumnya. Seperti : karakteristik wilayah Maluku yang lautnya lebih besar dibanding daratan (akuatik terestrial), penduduk yang tidak terlalu padat dan tersebar di pulau-pulau kecil mengalami keterbatasan aktivitas ekonomi yang produktif yang disebabkan jaringan distribusi yang tidak memadai serta pola pengembangan perekonomian yang terbatas pada masyarakat Maluku. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka, di mana sumber utama berasal dari bahan perpustakaan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis-normatif dengan tujuan mengkaji peraturan hukum yang telah ada mengenai desentralisasi asimetris, khususnya dalam konteks pemerintahan di daerah kepulauan. Data yang digunakan pada penulisan ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan (*library research*) berupa data sekunder antara lain: Buku, Bahan ajar berupa buku sejarah, atau literatur dari majalah koran ataupun berita-berita dari internet. Hasil penelitian bahwa. Dalam berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Maluku memperjuangkan undang-undang kepulauan sampai sekarang nyatanya belum membuahkan hasil yang maksimal. Sebab terdapat Suatu tantangan utama yang menjadi faktor terkendalanya perjuangan ini yaitu mengenai Ekonomi Politik. Ekonomi politik adalah bidang studi yang mempelajari interaksi antara kekuasaan politik dan ekonomi dalam suatu masyarakat. Presiden sudah mengeluarkan SuPres dengan menetapkan 9 kementerian menjadi leading sektor untuk menetapkan pembahasan RUU kepulauan sampai selesai, Akan tetapi dari 9 kementerian tersebut tidak ada satu pun yang sepakat dengan mempertahankan ego sektoral dan kewenangan masing-masing. Inilah yang kemudian menjadi masalah dan tantangan besar bagi provinsi Maluku dalam memperjuangkan undang-undang kepulauan ini. Solusi untuk dapat mensukseskan perjuangan undang-undanh Kepulauan ialah dengan mengadopsi cara berjuang dari masyarakat sipil dalam memperjuangkan RUU tindak pidana kekerasan seksual menjadi undang-undang tindakan negara kesatuan. Pemerintah provinsi Maluku harus mampu menghadirkan negara dalam perjuangan ini.

Kata Kunci: Problematika, Provinsi Kepulauan, Maluku



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Negara Indonesia ialah salah satu negara kepulauan terbesar didunia. luas Perairan Indonesia Mencapai 6,4 juta km² Dan luas daratan mencapai 1.91 juta km² Yang dikelilingi oleh pulau-pulau besar dan kecil, dan dihuni oleh 273,52 juta jiwa Penduduk, yang berbicara dalam 720 Bahasa daerah serta 1.340 Suku, dan 6 agama yang di anut. *Archipelagic state* adalah julukan Negara Indonesia yang didapatkan yang artinya suatu negara kepulauan yang wilayahnya terdiri atas gugus pulau besar yang mencakup pulau-pulau lainnya. Desentralisasi ialah suatu kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom. Dalam pembentukan undang-undang kepulauan, kewenangan yang dimaksud ialah berupa eksploitasi, eksplorasi, Konservasi, pengelolaan potensi laut, sistem administrasi dan aturan tata ruang. Penetapan kekhususan Daerah Kepulauan ada pada Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945

yang menyatakan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan Wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”, Selain itu juga ada pada Undang-undang No. 23 tahun 2014. Provinsi Maluku semestinya memiliki hak untuk berstatus sebagai Provinsi Kepulauan, secara Provinsi Maluku mempunyai karakteristik yang unggul dan berbeda dari daerah lain pada umumnya. Seperti: karakteristik wilayah Maluku yang lautnya lebih besar dibanding daratan (akuatik terestrial), penduduk yang tidak terlalu padat dan tersebar dipulau-pulau kecil mengalami keterbatasan aktivitas ekonomi yang produktif yang disebabkan jaringan distribusi yang tidak memadai serta pola pengembangan perekonomian yang terbatas pada masyarakat Maluku. Perangkat kebijakan sangat diperlukan agar disetiap permasalahan dapat diatasi. Ketentuan konstitusional yang telah diuraikan di atas menerangkan bahwa harusnya Daerah kepulauan dapat diatur secara tersendiri sebab memiliki kekhususan.

Pemberian Dana Alokasi Umum atau (DAU) dari pemerintah pusat kepada daerah secara umum dihitung berdasarkan luas wilayah daratan dan jumlah penduduk, sedangkan faktanya daerah kepulauan mempunyai wilayah perairan lebih luas daripada daratan serta memiliki jumlah penduduk sedikit dan tersebar di pulau-pulau. Apabila Rancangan Undang-undang Kepulauan ini disahkan maka sudah barang tentu Maluku mendapatkan pendanaan khusus melalui dana khusus kepulauan (DKK), dengan nominal lima persen dari dana transfer umum yang berasal dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil. Keuangan/Dana menjadi faktor penting dalam suatu daerah karena pengaruhnya yang cukup besar juga menentukan terhadap kompleksitas kelangsungan hidup negara dan masyarakat. Butuh berbagai settingan detail untuk menghindari ketimpangan pada masyarakat kepulauan. Untuk menjadikan suatu daerah kepulauan tentunya memerlukan pengaturan hukum yang menjadi faktor/syarat dalam pembentukan daerah kepulauan.

Faktor Pengaruh Sebagai Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum materiil dapat dilihat dari berbagai macam sudut, tergantung dari sisi hukum mana ditinjau, baik dari perspektif sejarah, filsafat, sosiologi, ekonomi maupun politik dan budaya. Menurut Sudikno Mertokusumo Sumber Hukum Materiil merupakan tempat darimana materiil itu diambil. Dalam hal ini, pengaturan hukum daerah kepulauan terkait kewenangan daerah otonom diwilayah laut yang mengadopsi dan mengimplementasikan asas negara kepulauan dalam Konvensi Hukum Laut 1982, hendaknya juga memperhatikan faktor ekonomi, politik, sosial dan budaya sebagai aspek yang mempengaruhi hukum. Tujuannya adalah adanya kepastian hukum yang berkeadilan, sehingga dapat mendorong percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat pada daerah-daerah yang berkarakteristik kepulauan. Adapun sumber hukum materiil dalam pembentukan daerah kepulauan ialah Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 (Shinta et al., 2024).

Faktor Politik

Suatu hal terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ialah Kemampuan Aparatur Pemerintahan Daerah. Kesuksesan dalam pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan transparansi, tanggung jawab, dan kreativitas dari semua pemangku kepentingan di daerah. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban serta fungsi, pemerintah provinsi maluku, dibantu oleh perangkat daerah yang lainnya. Pengaturan Hukum Daerah Kepulauan terkait dengan hak daerah otonom pada wilayah laut dilaksanakan pada kondisi politik Indonesia yang demokratis, tetapi mengedepankan kehendak pemerintah atas dasar visi yang tidak jelas. Tekanan pada kehendak pemerintah dengan dalih NKRI dan seakan-akan membentuk negara dalam negara, maka RUU Provinsi Daerah Kepulauan kemudian diabaikan (Riyanti et al., 2024).

Faktor Sosial

Dalam konteks analisis mengenai hukum sebagai kenyataan dari aspek sosial keberadaan masyarakat kepulauan Indonesia secara umum maupun khusus diwilayah provinsi maupun kab/kota Kepulauan yang majemuk ialah di Provinsi Maluku. Provinsi Maluku sebagai suatu wilayah kepulauan merupakan provinsi multikultural karena terdapat bermacam suku bangsa dan subsuku yang menempati sebagian besar pulau seram dan pulau buru yang merupakan pulau besar serta menempati pulau-pulau kecil yang lainnya (J.Ajawaila, LKDM,2005:159). Kondisi sosial Maluku sebagai masyarakat kepulauan sangat Berpengaruh terhadap kebutuhan pengaturan hukum daerah kepulauan (Sugiarti & Riyanto, 2024).

Faktor Ekonomi

Pengembangan ekonomi dalam kawasan kepulauan terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber daya manusia, Sumber daya alam dan sumber daya ekonomi yang lainnya yang berada dalam cakupan wilayah laut dan darat pada daerah kepulauan secara efisien, produktif dan efektif, lewat kebijakan pembangunan dalam melengkapi fasilitas penduduk yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang jauh lebih baik. Dengan demikian sistem produksi pada Provinsi Kepulauan hendaknya dipahami sebagai suatu kawasan produksi Kepulauan yang diorientasikan ke arah lautan dan daratan secara proposional (BKS Kepulauan, 2010). Potensi geografis Provinsi Maluku yang strategis, karena terletak pada persimpangan jalur perdagangan internasional maupun berada pada jalur pelayaran internasional (ALKI III), mampu membawa dampak positif pada perkembangan perdagangan barang kelautan. Akan tetapi dengan kondisi geografis Provinsi Maluku sebagai Provinsi Kepulauan disadari bahwasanya mengandung beberapa kendala yakni, terjadinya keterisolasian secara fisik maupun sosial, Skala usaha yang kecil, keterbatasan peluang diversifikasi, dan keterbatasan sumber air tawar. Dengan berbagai masalah demikian, sepatutnya provinsi Maluku mendapatkan perhatian dalam kerangka Pengaturan Hukum Daerah Kepulauan terkait kewenangan daerah diwilayah laut dengan mengadopsi dan mengimplementasikan prinsip negara kepulauan sebagaimana diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dan Pasal 25A dalam UUD NRI tahun 1945. Disamping permasalahan diatas ada juga permasalahan hukum positif yang berlaku terkait dengan Pengaturan pembagian DAU dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kondisi sosial Maluku memperlihatkan gambaran tentang kebiasaan-kebiasaan masyarakat Maluku dalam memenuhi hidupnya, statifikasi sosial yang membentuk hubungan hierarkis dalam proses kemasyarakatan, tingkat pendidikan dan fakta-fakta sosial lainnya merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam rangka Pengaturan Hukum Daerah Kepulauan (Jemahan & Purwanti, 2024).

Faktor Budaya

Budaya Maluku adalah aspek kehidupan yang mencakup adat istiadat, kepercayaan, seni dan kebiasaan lainnya yang dijalani dan diberlakukan oleh masyarakat Maluku. Di Maluku terdapat konsepsi pela, gandong, maupun adik-kaka yang merupakan hubungan yang didirikan diatas ikatan persaudaraan, berarti memiliki hubungan darah karena memiliki sumber keturunan yang sama. Yang diharapkan dalam hubungan ini ialah adanya ketenteraman, kedamaian dan keharmonisan hidup walaupun berbeda. Dan budaya tersebut masih di pertahankan oleh masyarakat Maluku hingga sekarang, dengan kekhususan inilah yang kemudian sepatutnya Provinsi Maluku menjadi provinsi kepulauan untuk dapat mempertahankan budaya tersebut. Pentingnya prinsip negara kepulauan diadopsi dan dijabarkan menjadi prinsip Daerah Kepulauan telah mendapat perhatian dari Daerah-daerah Provinsi yang Berkarakteristik kepulauan. Pada tanggal 10 Agustus 2005, 7 (tujuh) Gubernur

dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Provinsi Kepulauan bertemu Di Ambon, dan menghasilkan Deklarasi Ambon dengan latar belakang pemikiran bahwa, (1) penegasan kesatuan daratan dan lautan (tanah-air) adalah falsafah serta pandangan bangsa Indonesia mengenai laut sebagai penghubung yang melahirkan Prinsip Negara Kepulauan (archipelagic state principles); (2) konsepsi Negara Kepulauan dalam Konvensi Hukum Laut 1982, diperjuangkan oleh Pemerintah dan Masyarakat Indonesia, telah menjadikan wilayah Provinsi Kepulauan sebagai tolak ukur adanya pengakuan prinsip Negara kepulauan; (3) pengakuan prinsip Negara Kepulauan hendaknya diimplementasikan menjadi prinsip daerah (provinsi Kepulauan); (4) sumber daya alam di laut pada Provinsi Kepulauan mampu Memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pembangunan masyarakat Indonesia ,Tetapi tidak mendapat imbalan yang proporsional bagi pembangunan daerah yang Mensejahterakan masyarakat (Salminati & Pringgowijoyo, 2024).

Upaya hukum yang dilakukan dalam rangka pengakuan yuridis Daerah (Provinsi) Kepulauan, tidak dimaksudkan untuk menuntut otonomi khusus melainkan Adanya suatu pengakuan dan perlakuan khusus bagi daerah-daerah (provinsi) yang Memiliki karakteristik kepulauan. Dalam hal ini, ada hal yang harus berbeda Perlakuan pada daerah-daerah yang wilayahnya lebih luas dari daratan, seperti Kabupaten kota dan provinsi kepulauan. RUU Daerah Kepulauan memiliki tujuan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan, Mempercepat pembangunan diprovinsi kepulauan, untuk mewujudkan kesejahteraan pembangunan masyarakat kepulauan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, mengatasi kemiskinan, meningkatkan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan infrastruktur dan membuka keterisolasian pada pulau-pulau terpencil dan lain sebagainya. RUU Daerah Kepulauan merupakan usulan atas inisiatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Di tahun 2017, naskah akademik dari RUU itu telah dikirimkan ke DPR RI untuk dibahas dan telah masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022. Membentuk undang-undang kepulauan adalah bagian dari pembangunan hukum yang artinya bagian dari pembangunan nasional dan masuk dalam program pemerintah jangka menengah pemerintah presiden Joko Widodo. Maluku merupakan salah satu Provinsi yang seharusnya layak jadi provinsi kepulauan karna secara geografis wilayah laut lebih luas dari daratan, Namun Sampai sekarang RUU Tersebut belum juga di Sahkan. Pada tahun 2022 Daerah Kepulauan telah masuk dalam Prolegnas Prioritas dan sampai saat ini masih diperjuangkan oleh pemerintah Provinsi Maluku dan 7 provinsi kepulauan lainnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka, di mana sumber utama berasal dari bahan perpustakaan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis-normatif dengan tujuan mengkaji peraturan hukum yang telah ada mengenai desentralisasi asimetris, khususnya dalam konteks pemerintahan di daerah kepulauan. Data yang digunakan pada penulisan ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan (*library research*) berupa data sekunder antara lain: Buku, Bahan ajar berupa buku sejarah, atau literatur dari majalah koran ataupun berita-berita dari internet (Fauziah et al., 2024).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

RUU Daerah Kepulauan memiliki signifikansi yang besar dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia secara merata dengan standar kualitas hidup yang lebih tinggi. Hal ini juga bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju status negara maju dan salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia, serta mencapai pemerataan yang adil di semua sektor pembangunan. RUU tersebut termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tetapi hingga kini belum ada

kemajuan yang signifikan. Berdasarkan Penjelasan diatas, maka peneliti akan memaparkan hasil dari penelitian berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap informan yang dibutuhkan dalam penelitian yakni Bpk Eddyson Sarimanella, SH., MH, serta diskusi yang terfokuskan pada masalah yang diteliti. Pada Hasil Penelitian ini, peneliti akan menguraikan berbagai hal mengenai hasil wawancara pada 23 Agustus 2023 yang dilakukan di Kantor DPRD Provinsi Maluku terkait dengan Problematika Penetapan Provinsi Maluku sebagai Provinsi Kepulauan (Khairunnisa & Alwizar, 2024).

Upaya Pemerintah Provinsi Maluku untuk menjadikan Maluku sebagai Provinsi Kepulauan

Berikut hasil wawancara terkait “Awal Provinsi Maluku Memperjuangkan Undang-undang Daerah Kepulauan” Beliau Menyatakan Bahwa: “Awalnya, waktu Masih zaman pak Alexander Litaay undang-undang kepulauan ini sudah masuk ke dalam tahapan-tahapan perancangan di DPR RI, tetapi dengan adanya kendala, masalah persoalan tapal batas, yang mana undang-undang kepulauan ini juga masuk dalam wilayah politik, maka jangan sampai ada Disintegrasi bangsa dan pemikiran negatif yang lain. Sudah masuk dalam tahap pembahasan di DPR RI dan ternyata mandek lagi, ada masalah-masalah teknis terkait perancangan Undang-undang kepulauan. Maluku dan 7 provinsi lainnya yang memang masuk dalam kategori daerah kepulauan sudah berupaya namun sampai sekarang Undang-undang kepulauan belum berjalan. Awalnya Undang-undang kepulauan juga sudah masuk dalam Prolegnas tetapi sampai sekarang, tidak tahu kendala apa sampai sekarang Undang-undang kepulauan belum berjalan dan mungkin keseimbangan dari sisi keuangan dan politik sehingga sampai sekarang belum berjalan. Salah satu yang penting itu menyangkut keuangan, karena untuk penyusunan Undang-undang kepulauan itu harus semuanya disiapkan, karena menghitung anggaran nanti untuk Maluku itukan bukan cuma dihitung dari luas daratan tapi juga luas lautan nah Pastikan membutuhkan anggaran cukup besar (Ningrum et al., 2024).

Berikut hasil wawancara terkait “Upaya pemerintah provinsi Maluku saat ini dalam menjadikan Maluku sebagai Provinsi Kepulauan” beliau menyatakan bahwa: “begitu masyarakat, LSM, maupun pekerja lainnya Kita sudah memperjuangkan itu. Bukan Cuma Maluku, kita dari asosiasi ini kemarin beberapa kali ketemu langsung dengan anggota DPR RI dari Baleg (Badan Legislatif) untuk memperjuangkan ini. Dan ini sudah masuk didalam urutan Prolegnas, kita DPR bersama dengan provinsi yang lain sudah memperjuangkan undang-undang kepulauan itu. Salah satu faktor kendala nya ialah mengenai anggaran, karena cukup besar. Dan satu lagi dari sisi mungkin ada wacana politik bahwa kalau sampai Undang-undang ini diberlakukan Maluku mau lebih, dan dengan alasan lain karena sudah adanya Undang-undang otonomisasi, Undang-undang cipta kerja dan lain sebagainya banyak hal yang harus dipertimbangkan. Tapi yang paling utama itu menyangkut anggaran”.

Berikut hasil wawancara mengenai “ dasar atau tujuan utama dari upaya menjadikan Maluku sebagai Provinsi Kepulauan”, beliau menyatakan bahwa: “Ya, tujuan utama untuk mensejahterakan masyarakat. Tidak bisa kalau hitung dengan anggaran yang begitu kecil, karena Maluku dapat anggaran itu kan Cuma hitung dari besarnya daratan dan banyaknya penduduk jadi anggaran nya cukup kecil. Yang paling utama untuk mensejahterakan masyarakat karena itu juga bagian dari salah satu provinsi yang mendiami negara ini”. Berikut hasil wawancara mengenai “kesiapan Provinsi Maluku untuk menjadi Provinsi Kepulauan”, beliau menyatakan bahwa: “Saya kira untuk mempersiapkan Maluku sebagai daerah Kepulauan itu, Maluku sudah siap dari semua sisi sumber dayanya maupun masyarakatnya. Untuk menyongsong itu Maluku sudah mempersiapkan dan memasukkan itu dari sejak awal prosesi perjuangan terdahulu dan itu sudah siap sekali. Cuma tergantung pemerintah pusat bisa gak?,

atau tergantung DPR RI yang sebagai pembentuk undang-undang, karena sudah 2 kali masuk dalam Prolegnas tetap dia mandek”

Berikut hasil wawancara terkait “Potensi yang ada di wilayah Maluku sehingga Maluku dikatakan layak menjadi Provinsi Kepulauan ” beliau menyatakan bahwa: “Potensi sumber daya Alam itu, karena Maluku terdiri dari pulau-pulau kan. Kalau sampai ini terjadi maka Maluku akan sejahtera, karena hitungan anggarannya akan di sesuaikan dengan luas kepulauannya, dengan sumber daya alam yang cukup melimpah banyak hal kalau sampai Undang-undang ini diberlakukan maka Maluku salah satu provinsi yang dapat mensejahterakan masyarakat karena dengan adanya undang-undang ini pasti dari sisi ekonomi, sosial politik semuanya diatur dengan baik”. Berikut hasil wawancara terkait “Bagaimana provinsi Maluku memperdayakan sumber daya alam dilaut saat ini” beliau menyatakan bahwa: “Saat ini saya kira dengan adanya pemerintahan provinsi saya kira harus fokus pada sumber daya alam dari laut, mineral dan lainnya minimal harus dikelola dengan secara baik siapapun yang memerintah minimal dia harus fokus mengelola itu dengan baik karena Maluku juga cukup besar dengan sumber daya alam itu kalau dikelola dengan baik maka itu bisa meningkatkan penghasilan daerah serta menguntungkan masyarakat”. Berikut hasil wawancara mengenai “persyaratan/aturan-aturan hukum dalam pembentukan Undang-undang kepulauan” beliau menyatakan bahwa: “Sudah, sampai Undang-undang itu terbentuk dan diajukan ke Prolegnas, Maluku sudah melengkapi itu. Cuma terkendalanya dari kepentingan politiknya dan keuangannya Karena sebenarnya dari sisi naskah akademik itu sudah melalui suatu kajian ilmiah”.

Tantangan dalam menjadikan Maluku sebagai Provinsi Kepulauan

Berikut hasil wawancara mengenai “Tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah provinsi Maluku dalam mencapai tujuan menjadikan Maluku sebagai Provinsi Kepulauan” beliau menyatakan bahwa: “Ada Beberapa hal tantangan yang tadi saya bilang. Pertama dari sisi politik itukan kita punya DPRD Provinsi sudah memperjuangkan tapi harus bersama DPR RI yg lain juga serta Pemerintah pusat yg terkait didalamnya. Yang kedua dari sisi anggaran, pemerintah pusat sudah mempertimbangkan itu sebab sampai itu terjadi berarti anggarannya cukup besar untuk daerah kepulauan. Dan yang lebih memberatkan juga adalah dari sisi politik pemerintah pusat”. Berikut hasil wawancara mengenai “Tantangan yang dihadapi dalam menjaga keamanan dan kestabilan diwilayah Maluku” beliau menyatakan bahwa: “Tantangan nya dari masyarakat sendiri ya, jadi kita harus saling menjaga karena kondisi kemarin itu membuat kita juga terpuruk. Nah justru itu bahu membahu dari pemerintah maupun stakeholder untuk menjaga ketentraman ini, dengan adanya Pela, dengan memperdayakan tambang untuk mempersatukan kita semua dan harus saling menjaga untuk semua kabupaten kota, Ya begitu”.

Berikut hasil wawancara mengenai “Tantangan dalam membangun sistem administrasi yang efektif dan responsif di wilayah Maluku” beliau menyatakan bahwa: Jadi, sistem administrasi ini kan sistem yang memang satu pintu, baik itu pemerintah provinsi maupun dari pemerintah kab/kota. Karena sistem administrasi ini penting untuk menjaga kita punya administrasi dalam mendiami Maluku ini kedepan. Maluku inikan terdiri dari banyak pulau-pulau, yang mana sistem digital juga harus dipakai dan ini menjadi kekurangan kita disini. Ada satu lagi Jika undang-undang ini berhasil maka semua itu akan di fasilitasi dengan teknologi informasi dan lain-lain dipakai semua. Seperti di pulau-pulau kecil akan difasilitasi berupa komputer, listrik yang memadai, sinyal internetan dan lain-lain walaupun undang-undang kepulauan ini disahkan karena untuk melakukan semua hal itu pastinya memerlukan uang/anggaran”. Berikut hasil wawancara mengenai “Tantangan dalam memperkuat kapasitas masyarakat setempat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan

pengelolaan sumber daya alam dimaluku” beliau menyatakan bahwa: “Artinya begini, masyarakat selama ini kan mereka kalau di pulau-pulau atau di kabupaten mereka, tergantung dari masing-masing pemerintah kab/kota mereka. Artinya kalau mereka diperdayakan dengan sumber informasi yang baik, mereka harus disiapkan semua hal, dari sisi ekonomi, sisi politik dan sisi keamanannya semuanya harus dijaga, jadi tergantung dari pemerintah kabupaten setempat yang memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat dalam menuju era digitalisasi dan menjaga segala ancaman. Justru itu semua tergantung pada pemerintah kab/kota setempat”.

Berikut hasil wawancara mengenai “Masyarakat Maluku apa ada oknum/kelompok yang tidak setuju dalam menjadikan Maluku sebagai Provinsi Kepulauan” beliau menyatakan bahwa: “Saya kira Tidak ada yang tidak setuju, semuanya setuju karena dampaknya itu untuk kepentingan dan kesejahteraan semua masyarakat Maluku, begitupun dari Fraksi-fraksi atau partai yang ada dimaluku semuanya setuju. Kemarin kita sudah pergi memperjuangkan itu di DPR RI pusat bersama bung Hendri Lewerissa, Ibu Sa’adiah, pak Nono Sampono dan lain-lain. Semua kita bergabung baik pusat maupun DPR Provinsi, semua hadir berarti kan semua menyetujui itu”. Berikut hasil wawancara mengenai “Pertanggungjawaban Pemerintah daerah ke pusat dan sebaliknya dalam mengupayakan undang-undang kepulauan” beliau menyatakan bahwa: “Kita sudah mempertanggungjawabkan itu kepusat, kita sudah komunikasi juga langsung kepada menteri keuangan, Mendagri dan kementerian kementerian terkait. Kemarin kita sudah pakai anggaran dari DPRD Provinsi untuk ke sana dan bertemu langsung dengan kita punya orang-orang fraksi/perwakilan dari Maluku yang ada di DPR RI sama-sama memperjuangkan undang-undang ini. Kita sudah fokus mempertanggungjawabkan ini ke pusat tetapi justru pertanggungjawaban dari pusat ke daerah yang menjadi kendala, belum adanya tanggapan baik terhadap undang-undang ini dan terkendalanya disitu. Pemerintah pusat belum ada niat terhadap undang-undang ini padahal kita sangat berantusias”. Berikut hasil wawancara mengenai “Delapan provinsi yang berciri kepulauan apakah dinilai terlalu banyak, sehingga pemerintah pusat akan merasa dirugikan apabila undang-undang ini diberlakukan” “Saya kira, banyak dan tidak nya itu ya tergantung niat dari pemerintah pusat tapi mungkin karena dari pertimbangan anggaran itu sampai belum bisa jalan, karena sampai ini jalan yakni 8 provinsi ini, berartikan dia punya anggaran pengeluaran cukup besar, bisa kasi abis negara pung uang ini. Mungkin begitu”.

Solusi yang diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku untuk menjadikan Maluku sebagai Provinsi Kepulauan

Berikut hasil wawancara terkait “Bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat bekerja sama untuk mengatasi tantangan dalam menjadikan Maluku sebagai Provinsi Kepulauan” beliau menyatakan bahwa: “Saya kira, itu tergantung niat karena kita semua dari stakeholder pemerintahan baik dari eksekutif maupun legislatif kita dari DPR Provinsi lainnya sudah bergabung untuk bersama-sama Memperjuangkan ini. Kita tidak putus asa dan tetap optimis bahwa suatu saat pemerintah pusat yang baru atau yang akan datang bisa bersama-sama melihat persoalan ini. Untuk menciptakan Indonesia dan Maluku yang lebih baik ialah salah satunya kita mempertimbangkan banyak hal dari sisi keuangan dan politik nya itu harus sejalan”. Berikut hasil wawancara mengenai “Strategi utama yang diadopsi oleh pemerintah provinsi Maluku dalam menyukseskan undang-undang kepulauan” beliau menyatakan bahwa: “Strategi itu ya kita menjunjung kita punya daerah-daerah kepulauan, kita punya strategi kita menjual kita punya produk dari daerah kepulauan dan mengelola sumber daya alam secara baik sehingga dapat dilirik dari pemerintah pusat”.

Berikut hasil wawancara mengenai “Partisipasi masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan dan implementasi solusi-solusi yang

diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku". "Kita sebelum ke Jakarta, kita sudah ke kab/kota kan, mereka dengan sendirinya sangat berantusias. Mereka berpikir sampai Undang-undang ini terjadi dan sudah ada maka Maluku juga menjadi salah satu pemasok devisa, selain itu masyarakat juga merasa terbantuan karena menyangkut fasilitas semuanya akan terpenuhi kalau undang-undang ini ada". Berikut hasil wawancara mengenai "Solusi dan alternatif lain yang diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku untuk menjadikan Maluku sebagai Provinsi Kepulauan" beliau menyatakan bahwa: "Itu strategi politik, karena ini sudah masuk Prolegnas, ada strategi-strategi lain, kita akan memakai semua pihak ketiga atau LSM atau apapun itu untuk mempertimbangkan ini kita akan sama-sama mempressure pemerintah pusat lagi. Kita tidak akan selesai sampai disini kita akan memperjuangkan ini sampai bisa di undangkan. Kita pakai semua jalur, cara dan kekuatan".

KESIMPULAN

Perjuangan untuk menjadikan Provinsi Maluku sebagai Provinsi Kepulauan telah melalui waktu yang cukup panjang. Pada tahun 2011 RUU Daerah Kepulauan pertama kali masuk dalam Prolegnas yang mana ketua pansus saat itu ialah Alexander Litaay dari PDI Perjuangan akan tetapi belum membuahkan hasil yang maksimal. Periode berikutnya Undang-undang kepulauan kembali diperjuangkan oleh DPD RI sudah masuk dalam tahap pembahasan di DPR RI tapi karena terdapat masalah-masalah teknis sehingga tidak berjalan dengan baik seperti pertimbangan dari sisi keuangan dan politik. Dalam berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Maluku memperjuangkan undang-undang kepulauan sampai sekarang nyatanya belum membuahkan hasil yang maksimal. Sebab terdapat Suatu tantangan utama yang menjadi faktor terkendalanya perjuangan ini yaitu mengenai Ekonomi Politik. Ekonomi politik adalah bidang studi yang mempelajari interaksi antara kekuasaan politik dan ekonomi dalam suatu masyarakat. Presiden sudah mengeluarkan SuPres dengan menetapkan 9 kementerian menjadi leading sektor untuk menetapkan pembahasan RUU kepulauan sampai selesai, Akan tetapi dari 9 kementerian tersebut tidak ada satu pun yang sepatutnya mempertahankan ego sektoral dan kewenangan masing-masing. Inilah yang kemudian menjadi masalah dan tantangan besar bagi provinsi Maluku dalam memperjuangkan undang-undang kepulauan ini. Solusi untuk dapat mensukseskan perjuangan undang-undang Kepulauan ialah dengan mengadopsi cara berjuang dari masyarakat sipil dalam memperjuangkan RUU tindak pidana kekerasan seksual menjadi undang-undang tindakan negara kesatuan. Selain itu Provinsi Maluku bersama 7 provinsi lain yang berciri kepulauan harus benar-benar menyatukan seluruh kekuatan yang ada di tiap daerah serta melibatkan masyarakat, pelaku industri maupun perguruan-perguruan tinggi dan lain sebagainya. Pemerintah provinsi Maluku harus mampu menghadirkan negara dalam perjuangan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A. M. (2016). Kendala pembangunan provinsi daerah kepulauan: Studi kasus Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 4(1).
- Fauziah, L., Nurmalisa, Y., & Siswanto, E. (2024). Efektivitas Kegiatan Sekolah Juma Berkah (Jumat Pagi Bersih, Taqwa, dan Sedekah) Terhadap Internalisasi Nilai-Nilai Karakter Siswa. *HEMAT: Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation*, 1(1), 13–21.
- Haris, S. (2009). Desentralisasi, Demokrasi, dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah. Ginting, Jemahan, A. E., & Purwanti, A. R. (2024). Analisis Kontradiksi Tuak dan Sopi Ditinjau dari Budaya dan Hukum. *MESIR: Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion*, 1(1), 23–32.

- Khairunnisa, I., & Alwizar. (2024). Sumber-Sumber Penafsiran Al- Qur ' an. MESIR: Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion, 1(1), 11–18.
- Koentjoro, D. H. (2004). Hukum Administrasi Negara, Ciawi: Ghalia Indonesia.
- Leatemia, J. (2017). Substansi Pengaturan Hukum Daerah Kepulauan. Jurnal Hukum & Pembangunan, 41(2), 277-297.
- Leatemia, J. (2019). Pengaturan Hukum Daerah Kepulauan. Deepublish.Saptenno,M.J. (2013). Catatan singkat tentang Maluku dalam konteks pembangunan Provinsi Kepulauan.
- Manan, B. (1994). Hubungan antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945. Pustaka Sinar Harapan.
- Manan, B. (1994). Hubungan antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945. Pustaka Sinar Harapan.
- Muslimin, A. (1919). Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah.Aryadi, A. (3 November 2022) Sebab Pemerintah Tak Melanjutkan Pembahasan RUU Daerah Kepulauan:Dok. TEMPO.CO.
- Ningrum, D. P., Pitoewas, B., & Putri, D. S. (2024). Pengaruh Media Sosial Terhadap Etika Komunikasi Peserta Didik. MESIR: Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion, 1(1), 1–10.
- Pauwah, S., Saerang, I., & Mandey, S. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemda Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 2(3). Podcast, Maluku. (10 Maret 2023). Dialog publik-17 tahun RUU kepulauan antara khayal dan kenyataan.
- Riyanti, Nurmalisa, Y., & Rohman. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Kepribadian Peserta Didik. JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology, 1(1), 36–41. <http://kaluargi.blogspot.com/2012/05/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>
- Salminati, I., & Pringgowijoyo, Y. (2024). Analisis Budaya Paca Dalam Perkawinan Adat di Desa Golo Kondeng. MESIR: Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion, 1(1), 19–22.
- Shinta, A. L., Yanzi, H., & Mentari, A. (2024). Pengaruh Metode Project Based Learning Terhadap Kepekaan Sosial Peserta Didik. HEMAT: Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation, 1(1), 1–12.
- Sugiarti, I., & Riyanto, W. F. (2024). Understanding the Concept of Eco-Sufisme in Pekalongan, Indonesia (Analyzing Mbah Munawar and Habib Ahmad D Sahab). MESIR: Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion, 1(1), 33–43.
- Sutedi, A. (2009). Implikasi hukum atas sumber pembiayaan daerah: dalam kerangka otonomi daerah. Tuhuteru, M. (2015). Pengaturan Maluku Sebagai Provinsi Kepulauan Setelah Lahirnya UU No. 23 Tahun 2014 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).34
- Tupamahu, M. K., & Tipka, J. (2016). Analisis Peranan Dan Dampak Investasi Infrastruktur Terhadap Perekonomian Maluku: Analisis Input-Output. Barekeng: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan, 10(1), 25-36.